

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Responden Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Srata Satu (S1) Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Saya:

Nama : Fitri Farihatul Jannah

NPM : A1021511RB1002

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Bermaksud melakuka penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesua dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan faktor kunci untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan Pajak dan Penagihan terhadap Kepatuhan pajak.

- Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan dan pernyataan scara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena **apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.**
- Tidak ada jawaban yang salah atau bener dalam pilihan ini dan sejumlah pertanyaan agak sedikit kontroversi mungkin anda akan bersifat netral, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i.

Bagian I : karakteristik Responden

*) Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Usia :

Alamat :

Bagian II : Pernyataan untuk analisis

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Bagian ini diisi dengan memberi tanda (√) atau (X) pada kotak yang sesuai, berdasarkan kenyataan dan pendapat anda.

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

B = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

A. Pemeriksaan Pajak

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan					
2	Pemeriksa pajak meminta keterangan baik lisan ataupun tulisan kepada WP yang akan diperiksa					
3	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan					
4	Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam					
5	Pemeriksaan Pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP					
6	Pemeriksaan khusus dilaksanakan apabila adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan					
7	Pemeriksaan lapangan bertempat WP yang akan diperiksa dengan menyampaikan Sura pemberitahuan					
8	Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia					
9	Pemeriksaan pajak menyusun kertas kerja pemeriksaan					
10	Setiap pemeriksaan selalu diakhiri pertanggungjawaban dengan menyusun laporan pemeriksaan					

B. Penagihan Pajak

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.					
2.	Fiscus mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.					
3.	Surat teguran dilayangkan pada wajib pajak sampai tanggal jatuh tempo.					
4.	Penagihan seketika dan sekaligus penagihan dilakukan tanpa menunggu tanggal jauh tempo pembayaran terhadap seluruh hutang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak..					
5.	Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.					
6.	Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.					
7.	Pemberitahuan surat paksa diterbitkan apabila penanggung jawab pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.					
8.	Penyitaan barang milik wajib pajak sesuai dengan peraturan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat setempat.					

9.	Penyitaan tambahan, dikarenakan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.					
10.	Pencabutan sita dilakukan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.					

C. Kepatuhan wajib pajak

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaporkan usahanya.					
2.	Sebagai WP, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar.					
3.	Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT.					
4.	Wajib pajak menyetorkan pajak tepat pada waktunya.					
5.	Wajib Pajak mampu dan sesuai dalam memperhitungkan pajak terutanganya.					
6.	Wajib Pajak membayar tunggakan sesuai Surat Ketetapan Pajak					